



IMPLEMENTASI TENTANG PERCEPATAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PP NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Diwek Kabupaten Jombang)

M Ashar Al Anshori

muhammadzharr714@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

habibialamin@unhasy.ac.id

Prodi Hukum Keluarga

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : muhammadzharr714@gmail.com

Abstrak : *This research was motivated by Government Regulation Number 9 of 1975 concerning requirements that must be fulfilled by prospective brides and grooms who will carry out marriage registration. Namely Chapter II Article 3 Paragraph 3 PP No. 9 of 1975 The exception to this time period is due to an important reason, given by the District Head on behalf of the Regent, This means that there is still a gap provided if the waiting period of ten working days before the marriage takes place cannot be implemented for an important reason, namely by speeding up the registration of marriages, which should be recorded in 10 working days to less than that. Note that you must obtain written permission from the local sub-district head on behalf of the regent Research problem formulation, this is the reason why prospective brides and grooms propose to accelerate the acceleration of marriage registration and legal implementation of Republic of Indonesia Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 Chapter II concerning Marriage Registration Article 3 Paragraph 3 at the Religious Affairs Office, Diwek District, Jombang Regency. This research is a type of research using field research, namely the researcher makes KUA, sub-district heads and candidates the bride and groom who applied for acceleration (dispensation) from the sub-district head. The data collection techniques use techniques. interviews, observation and documentation. The conclusion from the results of this research is that there are several factors that cause prospective brides and grooms to request accelerated marriage registration. Namely the economic factor. The prospective bride and groom will carry out a wedding which is used as an event moment along with their proposal in order to save financial expenses but are late in submitting their will or registering the marriage which must be more than 10 working days (more than two weeks) before the event. The cultural factor is that the marriage was registered and it took more than 10 working days and suddenly someone in the family died and asked for the marriage to be expedited before the body was buried. There is also the phenomenon of getting pregnant first which is included in the benefit factor, namely that prospective brides who become pregnant first will have their marriage registration expedited for an important reason, namely easing the moral burden on the family and saving the fetus in the womb. Implementation of accelerated marriage registration in PP No. 9 of 1975 Chapter II Article 3 Paragraph 3 in the KUA of Diwek District is in accordance with applicable regulations, but many people do not know about these procedures.*

Keywords: *Marriage, acceleration of marriage registration, important reasons, implementation.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan. Yakni Bab II Pasal 3 Ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati, berarti masih terdapat celah yang diberikan jika masa tunggu sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan tidak bisa dilaksanakan karena sebuah alasan penting yaitu dengan mempercepat pencatatan perkawinan yang seharusnya pencatatannya 10 hari kerja menjadi kurang dari itu. Dengan catatan harus mendapatkan izin secara tertulis dari Camat setempat atas nama Bupati. Rumusan masalah penelitian ini adalah penyebab calon pengantin mengajukan percepatan pencatatan perkawinan dan implementasi hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 3 Ayat 3 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti menjadikan KUA, Camat dan calon pengantin yang mengajukan percepatatan (dispensasi) camat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ada beberapa faktor yang menyebabkan calon pengantin mengajukan percepatan pencatatan perkawinan. Yakni faktor ekonomi Calon pengantin akan melaksanakan perkawinan yang dijadikan satu momen acara bersama lamarannya agar menghemat pengeluaran keuangan tapi terlambat untuk pengajuan kehendak atau pendaftaran perkawinan yang harus lebih dari 10 hari kerja (dua minggu lebih) sebelum acara. Faktor budaya yakni sudah mendaftarkan perkawinannya dan

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024

*** M Ashar Al Anshori, muhammadzharr714@gmail.com**

*IMPLEMENTASI TENTANG PERCEPATAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PP NO 9
TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec.Diwek Kabupaten Jombang)*

lebih dari 10 hari kerja dan mendadak keluarga terkait ada yang meninggal dan meminta untuk dipercepat perkawinannya sebelum jenezah dikebumikan. Ada juga fenomena hamil duluan yang termasuk kedalam faktor masalah yakni calon pengantin yang hamil duluan akan dipercepat pencatatan perkawinannya karena sebuah alasan penting yakni meringankan beban moril keluarga dan menyelamatkan janin yang ada dikandung. Implementasi percepatan pencatatan perkawinan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 3 Ayat 3 di KUA Kecamatan diwek sudah sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur tersebut.

Kata kunci :Perkawinan, percepatan pencatatan perkawinan,alasan penting,implementasi.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan di Indonesia untuk umat islam telah diatur di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam peraturan tersebut lamanya waktu layanan pencatatan perkawinan dari mulai daftar sampai proses pelaksanaan perkawinan adalah 10 hari kerja, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban pencatatan perkawinan masih terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi dalam penerapannya sesuai Perundang Undangan. Terkait dengan hal berkeluarga, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap berbagai masalah yang ada melalui Perundang Undangan. Diantaranya Perundang Undangan tersebut yang berkaitan langsung dengan keluarga adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah berlaku kurang lebih 40 tahun pelaksanaannya dan masih terdapat banyak kendala yang diantaranya tentang pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan.

Beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting yang membutuhkan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.¹ Atas dasar pengetahuan yang terjadi pada masyarakat bahwa dalam agama tidak terdapat perintah untuk mencatatkan perkawinan kepada lembaga negara untuk syarat keabsahannya itu sendiri.

Berdasarkan aturan perkawinan pada pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral, bukan lagi permasalahan hubungan antar manusia yang diikatkan dalam sebuah perjanjian Apabila diperhatikan dari pasal tersebut maka perkawinan dapat diuraikan bahwa bukan saja ikatan jasmani melainkan batin dan silaturahmi antar kedua pihak, yang bertujuan agar ikatan perkawinan tersebut dapat bahagia dan menyambung kedua keluarga.² Melihat pada teori hukum perkawinan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³ Merujuk pada aturan yang telah diberikan pemerintah maka perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Sejak berlakunya Undang Undang tersebut maka pemerintah mengharapkan akan tidak adanya lagi perkawinan yang hanya sah secara agama atau tidak dicatatkan ke negara. Hal ini mempertegas bahwa selain hukum agama maka hukum negara juga harus dijadikan syarat keabsahan dalam ikatan perkawinan tersebut. Merujuk pada aturan pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama islam. Pencatatan tersebut dilakukan oleh

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004), 121.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Asas – Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 38

³ Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 126.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975.

Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Syarat administratif perkawinan diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh kedua calon mempelai, dimana pendaftaran nikah telah diajukan sebelumnya oleh kedua pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang Undang perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan perkawinan itu didahului beberapa kegiatan, baik yang dilakukan calon mempelai maupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon mempelai atau orang tuanya harus memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya pegawai meneliti syarat syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak adanya halangan menurut Undang Undang.⁴ Setelah syarat telah terpenuhi dan tidak adanya halangan menurut Undang Undang maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah administrasi di KUA diselesaikan. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran dan syarat terpenuhi

Administrasi dalam hal pencatatan perkawinan diberlakukan hampir di setiap negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain penekanannya.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa semua negara muslim di dunia sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dicatatkan dan dijamin oleh sebuah Undang Undang. Dengan adanya Undang Undang perkawinan yang menjamin masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, maka ketertiban masyarakat dalam hal perkawinan akan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa Aturan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu ; pertama, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan disertai sanksi pelanggaran. Kedua, kelompok negara yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administrasi saja namun tidak memberlakukan sanksi ataupun denda. Ketiga, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan namun mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan.⁶ Saat ini di Indonesia sejak berlakunya Undang Undang perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan. Kewajiban pencatatan itu diberikan oleh negara agar tidak terjadinya pelanggaran pelanggaran terhadap wanita dan anak yang dihasilkan dari perkawinan, hal ini selaras dengan prinsip hukum perdata “win win solutions” yang mengedepankan kepuasan diantara pihak. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud meneliti Implementasi Tentang Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam PP NO 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Jombang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research, karena penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian ini di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian karena sebagian besar calon pengantin di lokasi tersebut melakukan percepatan pencatatan perkawinan. Pendekatan yang digunakan peneliti ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu menilai bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA)

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*, (Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990), 131.

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 182.

⁶ Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Jakarta : INIS, 2002), 158.

Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Mengimplementasi Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 3 Ayat 3. Ada beberapa sumber data yakni primer wawancara dan dokumentasi kepada Kepala KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pelaku masyarakat yang mengajukan surat izin percepatan pencatatan perkawinan. Sekunder seperti buku Kompilasi Hukum Islam, jurnal Undang Undang, majalah, penelitian terdahulu. Tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3 yakni observasi ke KUA dan Camat, dokumentasi, wawancara terhadap Kepala KUA Diwek dan Kepala Camat, calon pengantin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif kualitatif yaitu suatu cara mendeskripsikan fenomena percepatan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek. Dan fokus penelitian yakni peneliti membatasi masalah kepada: Implementasi Percepatan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 3 Ayat 3 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penemuan hasil observasi tentang pengecualian jangka waktu pencatatan perkawinan yakni orang atau calon pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA dan Kecamatan yang disebabkan adanya suatu alasan yang mendesak atau penting. Calon pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Diwek dari awal tahun 2024 sebanyak 105 surat disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Faktor ekonomi yakni mayoritas masyarakat menerapkan hal tentang lamaran dan akad nikah dijadikan satu prosesi seperti halnya yang di alami oleh saudara Abu Hasan Al Asy'ari dan istrinya yang menjadikan satu prosesi lamaran dan akad nikahnya dikarenakan agar menghemat biaya acara tetapi mereka tidak mengetahui juga tentang prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan dan telat mendaftarkan perkawinannya maka terjadilah pengecualian jangka waktu pencatatan perkawinan atau perkawinannya di percepat yang disebabkan suatu alasan yang penting. Dalam teori yang telah dijelaskan dalam bab II yakni hak dan kewajiban hukum termasuk kedalam pengelompokan hak dan kewajiban hukum perdata yang pernikahan itu termasuk kedalam hal yang bersifat perdata. Dan juga Hubungan hukum yang berarti hubungan seseorang dengan individu atau kelompok dengan hukum yang masuk kedalam jenis hubungan hukum sederajat hubungan suami istri dengan hukum yang maksudnya adalah Abu Hasan dan calon istrinya itu memiliki hubungan dengan hukum yakni PP No 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 3 Ayat 3 pengecualian jangka waktu pencatatan perkawinan atau perkawinan antara Abu Hasan dan calon istrinya di percepat perkawinannya karena alasan penting yang faktor alasan itu adalah ekonomi maka dijadikanlah lamaran dan akadnya satu momen agar menghemat biaya. Akibat hukum hal tersebut merupakan kedalam jenis akibat lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum yang berarti pernikahan yang seharusnya dilaksanakan setelah 10 hari kerja berubah menjadi kurang dari 10 hari kerja bisa dilaksanakan Faktor yang disebabkan alasan penting yang alasan tersebut merupakan faktor ekonomi calon pengantin.
2. Faktor budaya yakni sebagian masyarakat Kecamatan Diwek juga masih menggunakan faktor budaya yang apabila akan melaksanakan proses pencatatan perkawinan atau akad nikah lalu dari pihak keluarga salahsatu mempelai ada yang meninggal dunia. Maka biasanya calon pengantin atau pihak keluarga minta dimajukan atau dipercepat akad nikahnya yakni

pencatatan perkawinan dipercepat dikarenakan ingin akad nikahnya berada di depan jenazah sebelum dikebumikan.

3. Faktor masalahnya ada juga sebuah fenomena atau kejadian yang apabila calon pengantin yang mengajukan dispensasi percepatan pencatatan perkawinannya itu dikarenakan suatu alasan yang penting yaitu calon pengantin ada yang hamil duluan. Yang dispensasi hamil duluan itu ada dua macam yang pertama hamil duluan karena kurangnya umur perkawinannya maka hal tersebut harus meminta dispensasi umur ke pengadilan agama, kedua dispensasi karena waktu perkawinannya yang kurang dari 10 hari kerja maka meminta dispensasinya ke Kecamatan setempat. Hal tersebut juga membuat legitimasi atau tugas yang berat bagi Kecamatan setempat apabila ada calon pengantin yang meminta dispensasi waktu perkawinan yang kurang dari 10 kerja yang faktor alasan penting tersebut adalah karena hamil duluan yang dispensasi percepatan pencatatan perkawinan tersebut bertujuan agar meringankan beban moril calon pengantin dan menyelamatkan janin yang ada dikandungannya walaupun untuk masalah hamil duluan itu adalah tanggungan atau tetap kesalahan dari calon pengantin tersebut tapi karena masalah dari janin yang ada dikandung dan beban moril yang dialami maka alasan tersebutlah yang digunakan.

Implementasi tentang percepatan pencatatan perkawinan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 3 Ayat 3 di KUA Kecamatan diwek itu adalah sebuah buku utama atau panduan dari setiap KUA terutama di Kecamatan Diwek sebagai panduan dalam melaksanakan tata administratif perkawinan khususnya bagi yang mengajukan percepatan perkawinan yang disebabkan suatu alasan penting. Apabila calon pengantin mendaftarkan perkawinannya ke KUA maka pihak dari KUA akan meneliti berkas tersebut apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KUA Kecamatan Diwek sendiri sudah menerapkan semua hal tersebut dan sesuai dengan regulasi aturan yang ada jika ada yang tidak sesuai dalam suatu hal atau aturan maka pihak KUA sendiri akan mengkaji sebelum diterapkan ke masyarakat akan tetapi masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui akan aturan atau panduan tentang perkawinan. Jadi masyarakat juga banyak yang meminta bantuan dari seorang mudin setempat untuk membantu mengurus berkas perkawinannya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama dan Kantor Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan memaparkan hasil dari penelitian tentang pengecualian jangka waktu pencatatan perkawinan yang kurang dari 10 hari kerja disebabkan suatu alasan yang penting yakni ada beberapa faktor alasan penting yang digunakan calon pengantin di Kecamatan Diwek antara lain:

1. Faktor ekonomi yang dialami oleh saudara Abu Hasan Al Asy'ari dan Siti Azizah yang mengakibatkan mereka mengajukan dispensasi percepatan pencatatan perkawinan di Kecamatan Diwek.
2. Faktor budaya yakni masyarakat juga masih melaksanakan budaya akad nikah didepan jenazah keluarga apabila ada yang meninggal dunia.
3. Ada juga fenomena hamil duluan yang apabila mendaftarkan perkawinan maka akan diprioritaskan untuk mempercepat perkawinannya agar meringankan beban moril keluarga dan menyelamatkan janin yang ada dikandung dan itu termasuk kedalam faktor masalah.

*IMPLEMENTASI TENTANG PERCEPATAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PP NO 9
TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec.Diwek Kabupaten Jombang)*

Untuk implementasi percepatan pencatatan perkawinan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II Pasal 3 Ayat 3 di Kecamatan Diwek sudah sesuai dengan prosedur yang ada yakni KUA Diwek tetap berpacu pada Peraturan Pemerintah tersebut karena itu merupakan buku panduan dari semua KUA yang ada, akan tetapi banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui tentang hal tersebut atau prosedur pendaftaran kehendak perkawinan maka masyarakat lebih banyak juga menggunakan jasa mudin setempat untuk membantu mengurus hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Akmal, Amiur Nuruddin Azhari. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenada Media. 2004.
- Nasution ,Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta : INIS. 2002.
- Ramulyo ,Mohd. Idris. *Asas – Asas Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1995.
- Ramulyo ,Mohd. Idris. *Tinjauan beberapa pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*. Jakarta : Ind.Hill-Co. 1990.
- Dirojosworo ,Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1994.